



BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
NOMOR 14 TAHUN 2019  
TENTANG  
JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna terwujudnya pembangunan daerah;
- b. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi guna terwujudnya bangunan yang berfungsi sebagai pendukung aktivitas sosial ekonomi kemasyarakatan dalam pembangunan daerah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
  10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4/PRT/M/2011 tentang pedoman persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TULUNGAGUNG

dan

BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung.
4. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
5. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik terintegrasi.
6. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
9. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
10. Tanda Daftar Usaha Perseorangan adalah izin yang diberikan kepada usaha orang perseorangan untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
11. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian

kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan.

12. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi adalah Kegiatan untuk melatih/meningkatkan kompetensi tenaga terampil sehingga dapat terpenuhi kualitas dan kuantitas tenaga terampil konstruksi.
13. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar nasional, dan/atau standar khusus.
14. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
15. Sertifikat Badan Usaha adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi asing.
16. Sertifikat Kompetensi Kerja adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi.
17. Konsultasi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
18. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum, yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi.
19. Badan usaha baru adalah usaha yang baru didirikan dan belum punya pengalaman.
20. Institusi Pembina Jasa Konstruksi adalah institusi yang tugas pokok dan fungsinya termasuk melaksanakan kegiatan pembinaan jasa konstruksi.
21. Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah yang disingkat TPJKD adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan koordinasi pembinaan jasa konstruksi yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

## Pasal 2

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi berlandaskan pada asas:

- a. kejujuran dan keadilan;
- b. manfaat;
- c. kesetaraan;

- d. keserasian;
- e. keseimbangan;
- f. profesionalitas;
- g. kemandirian;
- h. keterbukaan;
- i. kemitraan;
- j. keamanan dan keselamatan;
- k. kebebasan;
- l. pembangunan berkelanjutan; dan
- m. wawasan lingkungan.

### Pasal 3

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi bertujuan untuk:

- a. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas;
- b. mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi;
- d. menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun;
- e. menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik; dan
- f. menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

## BAB II

### KEWENANGAN

#### Pasal 4

Kewenangan Pemerintah Daerah pada sub-urusan Jasa Konstruksi meliputi:

- a. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
- b. penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah;
- c. penerbitan IUJK nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan

- d. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.

#### Pasal 5

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat Jasa Konstruksi.

### BAB III

#### USAHA JASA KONSTRUKSI

##### Bagian Kesatu

##### Struktur Usaha Jasa Konstruksi

##### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 6

Struktur usaha Jasa Konstruksi meliputi:

- a. jenis, sifat, klasifikasi, dan layanan usaha; dan
- b. bentuk dan kualifikasi usaha.

##### Paragraf 2

Jenis, Sifat, Klasifikasi, dan Layanan Usaha

#### Pasal 7

Jenis usaha Jasa Konstruksi meliputi:

- a. usaha jasa Konsultansi Konstruksi;
- b. usaha Pekerjaan Konstruksi; dan
- c. usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi.

#### Pasal 8

- (1) Sifat Usaha jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:
  - a. umum; dan
  - b. spesialis.
- (2) Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
  - a. arsitektur;
  - b. rekayasa;
  - c. rekayasa terpadu; dan
  - d. arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah.
- (3) Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara

lain:

- a. konsultasi ilmiah dan teknis; dan
  - b. pengujian dan analisis teknis.
- (4) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa Konsultasi Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengkajian;
  - b. perencanaan;
  - c. perancangan;
  - d. pengawasan; dan/atau
  - e. manajemen penyelenggaraan konstruksi.
- (5) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa Konsultasi Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. survei;
  - b. pengujian teknis; dan/atau
  - c. analisis.

#### Pasal 9

- (1) Sifat usaha Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
- a. umum; dan
  - b. spesialis.
- (2) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. bangunan gedung; dan
  - b. bangunan sipil.
- (3) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
- a. instalasi;
  - b. konstruksi khusus;
  - c. konstruksi prapabrikasi;
  - d. penyelesaian bangunan; dan
  - e. penyewaan peralatan.
- (4) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pembangunan;
  - b. pemeliharaan;
  - c. pembongkaran; dan/atau
  - d. pembangunan kembali.

- (5) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pekerjaan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lainnya.

#### Pasal 10

- (1) Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c meliputi:
- a. bangunan gedung; dan
  - b. bangunan sipil.
- (2) Layanan usaha yang dapat diberikan oleh Pekerjaan Konstruksi terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. rancang bangun; dan
  - b. perekayasaan, pengadaan, dan pelaksanaan.

#### Pasal 11

- (1) Kegiatan usaha Jasa Konstruksi didukung dengan usaha rantai pasok sumber daya konstruksi.
- (2) Sumber daya konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.

#### Paragraf 3

#### Bentuk dan Kualifikasi Usaha

#### Pasal 12

Usaha Jasa Konstruksi berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

#### Pasal 13

- (1) Kualifikasi usaha bagi badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri atas:
- a. kecil;
  - b. menengah; dan
  - c. besar.
- (2) Penetapan kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penilaian terhadap:
- a. penjualan tahunan;
  - b. kemampuan keuangan;
  - c. ketersediaan tenaga kerja konstruksi; dan
  - d. kemampuan dalam penyediaan peralatan konstruksi.



- (3) Kualifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan batasan kemampuan usaha dan segmentasi pasar usaha Jasa Konstruksi.

## Bagian Kedua

### Segmentasi Pasar Jasa Konstruksi

#### Pasal 14

- (1) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a hanya dapat menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada segmen pasar yang:
  - a. berisiko kecil;
  - b. berteknologi sederhana; dan
  - c. berbiaya kecil.
- (2) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menyelenggarakan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya.

#### Pasal 15

Badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b hanya dapat menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada segmen pasar yang:

- a. berisiko sedang;
- b. berteknologi madya; dan/atau
- c. berbiaya sedang.

#### Pasal 16

- (1) Badan usaha Jasa Konstruksi kualifikasi besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c yang berbadan hukum dan perwakilan usaha Jasa Konstruksi asing hanya dapat menyelenggarakan Jasa Konstruksi pada segmen pasar yang:
  - a. berisiko besar;
  - b. berteknologi tinggi; dan/atau
  - c. berbiaya besar.
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal melaksanakan kegiatan pembangunan konstruksi di Daerah harus melibatkan sumber daya manusia lokal untuk tenaga terampil dan tenaga kasar.

Bagian Ketiga  
Persyaratan Usaha Jasa Konstruksi  
Paragraf 1  
Umum  
Pasal 17

- (1) Setiap usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Perseorangan.
- (2) Setiap badan usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang akan memberikan layanan Jasa Konstruksi wajib memiliki IUJK.

Paragraf 2  
Tanda Daftar Usaha Perseorangan dan IUJK

Pasal 18

Tanda Daftar Usaha Perseorangan dan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Tanda Daftar Usaha Perseorangan dan IUJK berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Paragraf 3  
Sertifikat Badan Usaha

Pasal 20

- (1) Setiap badan usaha yang mengerjakan Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha.
- (2) Sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. jenis usaha;
  - b. sifat usaha;
  - c. klasifikasi usaha; dan
  - d. kualifikasi usaha.

BAB IV  
TENAGA KERJA KONSTRUKSI

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan tenaga trampil Konstruksi untuk meningkatkan produktivitas kerja.

- (2) Pelatihan tenaga trampil konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan metode pelatihan kerja yang relevan, efektif, dan efisien sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja.
- (3) Standar Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelatihan tenaga terampil Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Biaya penyelenggaraan pelatihan tenaga trampil Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari dana lain-lain yang sah dan tidak mengikat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Kompetensi Kerja diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 22

- (1) Setiap tenaga kerja konstruksi yang bekerja di bidang Jasa Konstruksi wajib memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang dikeluarkan oleh Lembaga Pelatihan Jasa Konstruksi.
- (2) Setiap pengguna jasa dan/atau penyedia jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perjanjian kerja.

### BAB V

#### SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI

#### Pasal 23

- (1) Untuk menyediakan data dan informasi yang akurat dan terintegrasi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dibentuk suatu sistem informasi yang terintegrasi.
- (2) Setiap Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa serta institusi yang terkait dengan Jasa Konstruksi harus memberikan data dan informasi dalam rangka tugas pembinaan dan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyelenggaraan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Jasa Konstruksi.
- (4) Pembiayaan yang diperlukan dalam pengembangan dan

pemeliharaan sistem informasi yang terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Jasa Konstruksi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI  
PEMBERIAN IUJK  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 24

- (1) IUJK diberikan oleh Bupati terhadap BUJK yang berdomisili di wilayah Daerah.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang pemberian izin.
- (3) Dalam hal pemberian IUJK dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tidak membidangi jasa konstruksi, maka IUJK dapat diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi jasa konstruksi.

Bagian Kedua  
Tata Cara dan Persyaratan  
Pasal 25

- (1) Apabila ingin memperoleh IUJK, maka BUJK yang berdomisili di Daerah harus mengajukan permohonan IUJK kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang pelayanan izin.
- (2) Permohonan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. permohonan izin baru;
  - b. perpanjangan izin;
  - c. perubahan data; dan/atau
  - d. penutupan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Jangka Waktu dan Wilayah Operasi IUJK  
Pasal 26

- (1) Masa berlaku IUJK selama 3 (tiga) tahun dan dapat

diperpanjang.

- (2) IUJK yang diberikan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.

#### Bagian Keempat

#### Hak dan Kewajiban BUJK

#### Pasal 27

- (1) Setiap BUJK yang telah memiliki IUJK berhak untuk mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi.
- (2) BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban untuk :
  - a. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. melaporkan perubahan data BUJK dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data BUJK;
  - c. menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam proses permohonan pemberian IUJK; dan
  - d. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang pemberian izin paling lambat bulan Desember tahun berjalan.
- (3) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi :
  - a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
  - b. Institusi/Lembaga pengguna jasa; dan
  - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.

#### Bagian Kelima

#### Laporan Pertanggungjawaban

#### Pasal 28

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang pemberian izin wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK kepada Gubernur Jawa Timur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan pertanggungjawaban diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam  
Lembaga OSS  
Pasal 29

- (1) Pelaksanaan pemberian IUJK dan Tanda Daftar Usaha Perseorangan yang berdomisili di Daerah dilaksanakan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati melalui Sistem OSS.
- (2) Pemberian IUJK dan Tanda Daftar Usaha Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah komitmen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan IUJK dan Tanda Daftar Usaha Perseorangan melalui sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII  
PENGAWASAN  
Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Jasa Konstruksi Meliputi :
  - a. tertib penyelenggaraan Jasa konstruksi;
  - b. tertib usaha dan perizinan tata bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
  - c. tertib pemanfaatan dan kinerja Penyedia Jasa dalam menyelenggarakan Jasa Konstruksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII  
SANKSI ADMINISTRATIF  
Pasal 31

- (1) Setiap badan usaha BUJK atau usaha orang perseorangan yang melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (1) dikenai sanksi administratif :
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembekuan izin usaha; atau
  - c. pencabutan izin usaha.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 32

Setiap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa yang mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang tidak memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dikenai sanksi administratif berupa :

- a. denda administratif; dan/atau
- b. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.

### BAB IX

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 33

Izin usaha yang diberikan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya izin.

### BAB X

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 34

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2003 tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2003 Nomor 06 Seri B), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2009 Nomor 5 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


#### Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 29 Nopember 2019

BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 29 Nopember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH,



Drs. SUKAJI, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19640119 198508 1 003

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung

Tahun 2019 Nomor 8 Seri E

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR 343 -  
14/2019



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
NOMOR 14 TAHUN 2019  
TENTANG  
JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang mempunyai peranan penting di daerah dalam pencapaian berbagai sasaran guna menunjang terwujudnya tujuan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, Jasa Konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan secara luas mendukung perekonomian daerah. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus didukung dengan tertib administrasi dalam bentuk perizinan.

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilaksanakan berdasarkan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, kesetaraan, keserasian, keseimbangan, profesionalitas, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan, kebebasan, pembangunan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.

Adapun terkait maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini merupakan sebagai upaya memberikan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan tertib administrasi jasa konstruksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kejujuran dan keadilan" adalah bahwa kesadaran akan fungsinya dalam penyelenggaraan tertib Jasa Konstruksi serta bertanggung jawab memenuhi berbagai kewajiban guna memperoleh haknya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa segala kegiatan Jasa Konstruksi harus dilaksanakan berlandaskan pada prinsip profesionalitas dalam kemampuan dan tanggung jawab, efisiensi dan efektivitas yang dapat menjamin terwujudnya nilai tambah yang

optimal bagi para pihak dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan bagi kepentingan nasional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kesetaraan" adalah bahwa kegiatan Jasa Konstruksi harus dilaksanakan dengan memperhatikan kesetaraan hubungan kerja antara pengguna Jasa dan Penyedia Jasa.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas keserasian" adalah bahwa dalam interaksi antara pengguna Jasa dan penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang berwawasan lingkungan untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan bermanfaat tinggi.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan" adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus berlandaskan pada prinsip yang menjamin terwujudnya keseimbangan antara kemampuan penyedia Jasa dan beban kerjanya. Pengguna jasa dalam menetapkan penyedia Jasa wajib mematuhi asas ini, untuk menjamin terpilihnya penyedia Jasa yang paling sesuai, dan di sisi lain dapat memberikan peluang pemerataan yang proporsional dalam kesempatan kerja pada penyedia Jasa.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas profesionalitas" adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi merupakan kegiatan profesi yang menjunjung tinggi nilai profesionalisme.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya nasional di bidang Jasa Konstruksi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa ketersediaan informasi dapat diakses oleh para pihak sehingga terwujudnya transparansi dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang memungkinkan para pihak dapat melaksanakan kewajibannya secara optimal, memperoleh kepastian akan haknya, dan melakukan koreksi dapat dihindari adanya kekurangan dan penyimpangan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kemitraan" adalah bahwa hubungan kerja para pihak yang bersifat timbal balik, harmonis, terbuka, dan sinergis.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas keamanan dan keselamatan" adalah bahwa terpenuhinya tertib penyerenggaraan Jasa Konstruksi,

keamanan lingkungan dan keseliiratan kerja, serta pemanfaatan hasil Jasa Konstruksi dengan tetap memperhatikan kepentingan umum.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas kebebasan" adalah bahwa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi terdapat kebebasan berkontrak antara Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan "asas pembangunan berkelanjutan" adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilaksanakan dengan memikirkan dampak yang ditimbulkan pada lingkungan yang terjaga secara terus menerus menyangkut aspek ekologi, ekonomi, dan sosial budaya.

Huruf m

Yang dimaksud dengan "wawasan lingkungan" adalah bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan dana lain-lain yang sah dan tidak mengikat diantaranya termasuk dana yang bersumber dari CSR, partisipasi calon peserta pelatihan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

---